

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan

1. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.¹

¹Fauzi, *Otoritas Jasa Keuangan, Sejarah, tugas dan fungsi* 2013, (Jakarta: Gramedia, Hlm. 35-50)

Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).²

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan perwujudan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang itu mengamanatkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen. Lembaga ini yang dibentuk dengan

² www.ojk.id tentang OJK

undang-undang selambat-lambatnya sepuluh tahun sejak UU No. 23 Tahun 1999 diundangkan. Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung dua tahun sejak UU tersebut diundangkan, yaitu tahun 2015.³

2. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan

a. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan memajukan kesejahteraan umum.⁴

b. Misi Otoritas Jasa Keuangan

Adapun Misi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh stabil dan berkelanjutan

³ Sudarsono, T. H, *Reformasi Sektor Keuangan Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan dan Tantangannya*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2012), h. 9

⁴ Prasetyo, *Fungsi dan Wewenang OJK Dalam Sistem Keuangan Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2015), h. 10

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁵
3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB
1. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon
 - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun
 - d. Kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan IJK Lainnya
 - e. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto
 - f. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen, dan
 - g. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan

⁵ Muhamad Hamid, ' *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA* ', (Jakarta:2017)
<http://sikapiuangmu.Ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/338> diakses pada tanggal 29 Febuari 2020, h.18

investasi ilegal hampir sebagian besar bukan berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga perusahaan tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, fakta membuktikan banyak orang terjebak ingin kaya mendadak tanpa kerja keras dan kesempatan ini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan berkedok investasi, perusahaan investasi ilegal menyadari karakter investor, jika para investor awal mendapatkan *return* sesuai yang dijanjikan, mereka cenderung menginvestasikan kembali dari uang tersebut, bahkan kemungkinan mengajak keluarga, teman, atau relasi mereka untuk berinvestasi dan pada prinsipnya, investasi adalah kita sisihkan uang sekarang, kita taruh untuk menghasilkan sesuatu di masa depan, yang diharapkan lebih besar daripada sekarang, investasi ilegal menggunakan skema *money game* atau skema ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru.⁶ Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu.

⁶Ahmad, S.D. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia". *Jurnal Privat Law*, 6(1) (2018), 1-12.

Penyebab maraknya investasi ilegal

1. Pelaku
 - a. Kemudahan membuat aplikasi, web dan penawaran melalui media sosial
 - b. Banyak *server* di luar negeri
2. Masyarakat
 - a. Mudah tergiur bunga tinggi
 - b. Belum paham investasi

C. Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu

Sejak tahun 2017 hingga Maret 2024, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal. Total entitas yang dihentikan tersebut, terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman online (Pinjol) ilegal atau Pinjaman Pribadi (Pinpri), dan 251 entitas gadai ilegal. Sementara, pada periode Februari sampai dengan Maret 2024, Satgas PASTI menemukan sebanyak 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah website. Kemudian aplikasi 48 konten penawaran pinpri, dan 17 entitas yang melakukan penawaran investasi atau kegiatan keuangan ilegal yang diyakini berpotensi merugikan masyarakat dengan terus bertambahnya penghentian terhadap penawaran investasi, pinjol atau pinpri dan lainnya yang ilegal ini.⁷

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada masyarakat agar dapat melapor atau jika ingin berkonsultasi terkait investasi

yang terindikasi ilegal dapat menghubungi Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan konsumen sebagai berikut: kontak Otoritas Jasa Keuangan 157, email satgaspasti@ojk.co.id website iasc.ojk.go.id.⁷



⁷Rri.co.id, "Ojk: masyarakat mewaspadaikan penawaran investasi dan keuangan ilegal, 27 May 2024. <<https://www.rri.co.id/daerah/717335/ojk-masyarakat-waspadaikan-penawaran-investasi-dan-keuangan-ilegal>> (Diakses, 16 Januari 2024)

⁸Rahmat Ddiansya, Analisis junior Otoritas Jasa Keuangan di Bengkulu, Wawancara 15 Januari 2025